



Strategi Inovatif Koperasi Desa: Mengurai Akar Permasalahan Kebangkrutan dan Merumuskan Solusi Partisipatif untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Ekonomi Lokal

Ferdinand Hutagaol^{1*}, Adeninda Salsabila Putri¹, Evi Eka Novia¹, Ferby Mutia Edwy¹

¹ Universitas Negeri Malang, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: ferdinand.hutagaol.2409227@students.um.ac.id

Article History:

Received: July 12, 2026

Revised: July 22, 2026

Accepted: July 31, 2026

Keywords:

Koperasi, Ekonomi

Berkelanjutan,

Pengentasan Kemiskinan,

Ekonomi Indonesia

Abstract: Koperasi pertanian merupakan instrumen vital dalam mengeskalasi kemajuan kegiatan produksi pertanian dan penguatan struktur ekonomi di Indonesia sebagai negara agraris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas akar kebangkrutan koperasi yang telah berhenti beroperasi, guna merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas koperasi baru dalam memperkuat ekonomi lokal petani. Penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif studi kasus. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan melalui teknik wawancara mendalam berbentuk wawancara semi terstruktur dan data sekunder berupa publikasi ilmiah yang digunakan sebagai dasar dan pendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tata kelola dan kualitas pengurus memiliki peran krusial dalam menentukan keberlanjutan koperasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas pemahaman mengenai pengelolaan koperasi berbasis analisis akar masalah. Temuan yang dihasilkan juga menawarkan rekomendasi berbasis partisipasi yang dapat dijadikan acuan oleh pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengembangan koperasi pertanian yang berkelanjutan serta berkontribusi terhadap penguatan perekonomian nasional.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Hutagaol, F., Putri, A. S., Novia, E. E., & Edwy, F. M. (2026). Strategi Inovatif Koperasi Desa: Mengurai Akar Permasalahan Kebangkrutan dan Merumuskan Solusi Partisipatif untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Ekonomi Lokal. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(7), 3599–3609. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i7.6993>

PENDAHULUAN

Koperasi pertanian merupakan koperasi yang bergerak pada sektor pertanian. Menurut (Falatehan et al., 2021), koperasi pertanian merupakan koperasi yang menyediakan kebutuhan umum petani untuk menunjang kegiatan pertanian. Dengan meningkatkan produksi sektor pertanian melalui penyediaan kebutuhan petani, koperasi pertanian akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan para petani dan ketahanan ekonomi lokal.

Selain bergerak pada usaha pertanian, koperasi pertanian yang ideal juga memiliki peran untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. Koperasi yang ideal seharusnya memberikan jaminan keuntungan bagi anggota, baik dari segi ekonomi maupun sosial, serta dapat meningkatkan posisi tawar petani agar mereka memiliki kekuatan untuk menentukan harga jual produk pertaniannya (Koib & Simamora, 2022). (Nurfitasary et al., 2020) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas kegiatan usaha pertanian melalui

pengadaan pupuk bersubsidi, memberikan pinjaman modal usaha, benih, obat pemberantas hama tanaman, alat pertanian, memberikan penyuluhan mengenai kegiatan pertanian, serta membantu untuk memasarkan hasil pertanian para anggota koperasi. Atas dasar hal tersebut, koperasi dapat dianggap memiliki peran penting dalam penggerak kegiatan pertanian dengan menghimpun kekuatan untuk memperkuat ketahanan ekonomi para petani (Putra et al., 2020).

Koperasi yang dianggap memiliki peran penting untuk menunjang kegiatan pertanian di desa ini faktanya masih ada yang tidak mampu bertahan sehingga tidak lagi mampu membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. Salah satu koperasi pertanian yang tidak mampu bertahan dan sudah mengalami kebangkrutan adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Prasajo yang memiliki anggota para petani tebu di Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Koperasi yang bergerak pada pertanian tebu ini terbentuk sejak zaman pemerintahan orde baru hingga zaman reformasi dan sudah mengalami beberapa kali revitalisasi koperasi, hingga pada tahun 2013 koperasi ini akhirnya berhenti beroperasi.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait koperasi unit desa dalam bidang pertanian. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Dar Kasih pada tahun 2022 mengkaji terkait peran koperasi terhadap pemberdayaan masyarakat serta mengetahui sektor prioritas koperasi tersebut (Kasih, 2022). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh koperasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Pipit Sundari dan Natoil pada tahun 2024 membahas terkait manajemen koperasi dan komitmen anggota pertanian Desa Kopeng Kabupaten Semarang (Sundari & Natoil, 2024). Penelitian tersebut merumuskan pendekatan manajemen koperasi yang efektif untuk meningkatkan komitmen anggota. Dari penelitian menghasilkan wawasan dan strategi manajemen terkait pengelolaan anggota yang dapat mendukung keberlanjutan koperasi. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini peneliti berfokus terhadap evaluasi kinerja koperasi yang telah berhenti beroperasi untuk dijadikan strategi pendirian koperasi baru. Evaluasi kinerja koperasi yang telah berhenti beroperasi tersebut akan menjadi referensi agar koperasi baru berjalan secara efisien dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurai akar penyebab kebangkrutan KUD Prasajo sehingga dapat dirumuskan strategi yang inovatif dengan solusi partisipatif. Hal ini memiliki tujuan untuk menghindari kesalahan dan kekurangan di koperasi lama agar tidak terulang kembali pada koperasi baru sehingga kegiatan operasional koperasi baru yang akan dibentuk ini memiliki dampak yang optimal untuk kesejahteraan dan ketahanan ekonomi lokal para petani di Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan desain **studi kasus**. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau permasalahan tertentu (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab kebangkrutan Koperasi Unit Desa (KUD) Prasajo serta merumuskan strategi pengembangan koperasi baru yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu KUD Prasajo di Desa

Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, sehingga memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara komprehensif terhadap kondisi, penyebab, dan solusi atas permasalahan yang diteliti (Pasaribu et al., 2022).

Penelitian dilaksanakan di Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Ahmad & Wilkins, 2024). Sumber data penelitian terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur terhadap pengurus KUD Prasajo, pengurus Koperasi Desa Merah Putih, serta masyarakat petani yang pernah menjadi anggota koperasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah, buku, jurnal, dokumen kebijakan, serta literatur lain yang relevan sebagai dasar analisis dan pendukung hasil penelitian.

Untuk meningkatkan transparansi penelitian kualitatif sekaligus menjaga kerahasiaan identitas narasumber, seluruh informan disajikan menggunakan nama samaran atau inisial sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Inisial/Nama Samaran	Peran/Pekerjaan	Lama Keterlibatan
1	IS	Petani, mantan anggota KUD Prasajo	±20 tahun
2	LS	Petani tebu, mantan anggota KUD Prasajo	±25 tahun
3	JK	Petani, mantan anggota KUD Prasajo	±18 tahun
4	PK	Pengurus KUD Prasajo	±15 tahun
5	PM	Pengurus Koperasi Desa Merah Putih	Sejak pendirian koperasi

Sumber: Hasil identifikasi informan penelitian (2025).

Kelima informan dipilih karena mewakili berbagai perspektif yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi, pengalaman sebagai anggota koperasi lama, serta proses pembentukan koperasi baru. Perbedaan latar belakang tersebut memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan kebangkrutan koperasi serta strategi perbaikannya. Untuk meningkatkan kredibilitas data, hasil wawancara dibandingkan dengan dokumen dan berbagai sumber literatur melalui teknik **triangulasi sumber**.

Analisis data menggunakan model interaktif **Miles dan Huberman** yang meliputi tiga tahapan, yaitu **reduksi data**, **penyajian data**, dan **penarikan kesimpulan/ verifikasi** (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian hingga diperoleh temuan yang valid. Penggunaan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif mengenai kompleksitas permasalahan yang dihadapi koperasi,

sehingga rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan solusi partisipatif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya KUD Prasajo

Pada masa orde baru pemerintah menetapkan kebijakan pendirian KUD di setiap desa sebagai bagian dari upaya stabilisasi pengadaan dan harga pangan (Wahyudi et al., 2021). Salah satu KUD yang terbentuk adalah KUD Prasajo. KUD Prasajo merupakan koperasi pertanian yang bergerak dalam pengolahan tebu di Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

KUD Prasajo berperan dalam memasarkan hasil panen tebu anggota koperasi tanpa melalui perantara lain seperti tengkulak. Hasil panen tebu dari anggota koperasi akan langsung dikirim ke pabrik gula setempat agar para petani mendapatkan harga pasar tanpa reduksi. Sistem yang berlaku tersebut memiliki tujuan untuk mendukung progresivitas para petani desa dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi pedesaan dan perkotaan.

Sebagai upaya pembangunan ekonomi melalui sektor pertanian, pemerintah memberikan dukungan kuat dalam bentuk pinjaman modal dan subsidi untuk menjalankan KUD. Berkenaan dengan hal tersebut KUD Prasajo mendapatkan pinjaman modal dari pemerintah yang digunakan untuk menyediakan bibit dan pupuk untuk para petani. Pinjaman modal yang diberikan akan dikembalikan setelah petani menerima hasil panen. Kegiatan tersebut selaras dengan tujuan pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai wadah ekonomi pedesaan.

Identifikasi Permasalahan KUD Prasajo

Secara ideal koperasi pertanian memiliki peran meningkatkan taraf hidup petani melalui pemberian akses bibit dan pupuk yang lebih terjangkau serta menghindarkan dari rantai distribusi yang terlalu panjang (Koib & Simamora, 2022). Fasilitas pertanian dan sistem pemasaran yang memadai berperan penting dalam meningkatkan hasil panen petani dalam segi kualitas dan kuantitas. Kinerja koperasi yang baik dapat mempengaruhi perekonomian para petani. Adapun beberapa pendapat petani mengenai kinerja KUD Prasajo.

“KUD Prasajo berjalan dengan bagus awalnya meskipun tidak ada laporan keuangan yang dibagikan. Namun lama-kelamaan terjadi diskriminasi dalam peminjaman pupuk, petani yang memiliki lahan luas dan dana besar akan diprioritaskan. Para petani juga tidak ikut andil dalam pengambilan keputusan terkait koperasi. Semua dilakukan ketua hingga petani mengindikasikan bahwa dana koperasi juga digunakan ketua untuk kepentingan pribadi.” (Iskandar, 16/06/25)

“Manajemen KUD Prasajo kurang apik. Lak ngeregani nde ngisor e tengkulak lan regane gak stabil. Para petani sue sue ngeroso gak untung lak adol lewat koperasi. Laporan keuangan koperasi ne gak dijelasne nde anggota, kabeh seng ngelola ketua.” (Lasidi, 16/06/25)

Manajemen KUD Prasajo kurang bagus. Kalau memberi harga dibawah tengkulak dan harga nya tidak stabil. Para petani lama kelamaan merasa rugi jika menjual hasil panen melalui koperasi. Laporan keuangan koperasi juga tidak dijelaskan ke para anggota, semua dikelola oleh ketua (terjemahan bahasa Indonesia).

“Sistem peminjamannya bagus namun pengurus koperasi nya menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi hingga dana koperasi tidak dapat berputar lagi.” (Joko,

16/06/25)

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani dapat disimpulkan bahwa kinerja KUD Prasajo bagus pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu mulai muncul berbagai masalah. Terdapat 3 masalah utama KUD Prasajo yaitu terkait manajemen, transparansi, dan akuntabilitas.

Manajemen KUD Prasajo merupakan perkara yang paling dikeluhkan oleh para petani karena kepengurusan koperasi hanya diisi oleh ketua. Semua kegiatan terkait koperasi hanya dilakukan oleh ketua dan tidak disosialisasikan kepada para anggota. Hal itu menjadikan kinerja koperasi tidak optimal hingga muncul diskriminasi dalam peminjaman pupuk. Sementara itu penyediaan pupuk bersubsidi adalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan (Noviandika et al., 2024). Dengan praktik diskriminasi tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan pemerintah dalam pemerataan akses pupuk bagi petani.

Masalah selanjutnya berkaitan dengan transparansi operasional koperasi. Para petani mengatakan bahwa transparansi KUD Prasajo tidak dilaksanakan dengan baik. Setiap rapat yang digelar hanya dihadiri oleh ketua dan beberapa perwakilan petani. Para petani yang lain tidak diberikan akses mengetahui hasil rapat bahkan tidak ada laporan keuangan yang dibagikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa KUD Prasajo tidak mengimplementasikan transparansi dalam bentuk keterbukaan dan partisipasi (Aulia et al., 2023).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan 2 hal yang berdiri sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya akuntabilitas memerlukan adanya sebuah transparansi. Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kepercayaan anggota terkait pengelolaan dana usaha yang baik, benar, dan aman (Adinsa et al., 2020). Terwujudnya akuntabilitas yang baik bergantung pada tingkat transparansi yang diterapkan oleh pemangku kepentingan (Asia et al., 2021). Berkaitan dengan transparansi KUD Prasajo yang minim akan menghambat penerapan prinsip akuntabilitas yang menjadi landasan utama tata kelola koperasi. Terdapat salah satu prinsip akuntabilitas yaitu pemisahan fungsi yang tidak dipenuhi oleh KUD Prasajo. Menurut prinsip pemisahan fungsi, setiap individu dalam organisasi memegang tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (Nasihin & Faddila, 2021). Akan tetapi, keseluruhan dana KUD Prasajo dikelola dan dicatat oleh ketua. Hal tersebut yang menjadi dasar petani mengindikasikan bahwa dana koperasi dialokasikan untuk kepentingan non-organisasi oleh ketua.

Solusi Partisipatif

Koperasi Desa Merah Putih Tiru Lor yang berada di Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari 80.000 koperasi yang terbentuk di Indonesia. Sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat Desa Tiru Lor dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayahnya, koperasi ini dicanangkan akan bergerak pada bidang usaha pertanian tebu. Modal awal pendirian koperasi ini terdiri atas 20% dari dana Desa Tiru Lor, simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Modal tersebut akan dikembangkan melalui kegiatan penanaman tebu yang dijalankan pihak koperasi dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat Desa Tiru Lor pada periode awal operasionalnya. Setelah panen pertamanya, laba yang didapatkan koperasi akan digunakan sebagai tambahan modal usaha. Kegiatan yang dilakukan pada periode selanjutnya adalah Koperasi Desa Merah Putih Tiru Lor bergerak sebagai pengganti tengkulak guna memperpendek rantai distribusi sehingga harga

jual yang didapatkan petani akan lebih tinggi. Kegiatan ini akan selaras dengan tujuan pembentukan koperasi sebagai solusi strategis dalam pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ekonomi lokal, dan perwujudan ekonomi berprinsip kerakyatan.

Pada awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tiru Lor, para pengurus koperasi menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi para pengurus koperasi adalah stereotip kurang baik masyarakat Desa Tiru Lor mengenai koperasi. Hal ini terjadi akibat buruknya manajemen koperasi sebelumnya yaitu KUD Prasajo. Menurut (PricewaterhouseCoopers, 2012), manajemen harus mempertimbangkan apakah tugas dibagi atau dipisahkan di antara orang yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan atau tindakan yang tidak tepat atau penipuan. Dalam hal ini, pencatatan transaksi dan pemegang kas KUD Prasajo dilakukan oleh satu orang yang sama yaitu ketua koperasi sehingga rawan terjadi penyelundupan. Pada saat dilakukan wawancara, anggota koperasi dan masyarakat mengeluhkan jika rasa percaya mereka kurang terhadap koperasi karena ketua koperasi dinilai menyelundupkan dana koperasi untuk keperluan pribadi. Pernyataan ini terbukti saat petugas pemerintah tetap menagih kepada anggota koperasi dan mengatakan bahwa mereka belum melunasi tagihan, padahal mereka sudah membayarkan tagihan kepada ketua koperasi. Kejadian ini tidak hanya dialami oleh satu orang saja, tetapi juga hampir seluruh anggota koperasi mengalami hal serupa. Sebaiknya, pencatatan keuangan dengan pemegang uang dilakukan pemisahan tugas (*segregation of duties*) agar kejadian serupa dapat diminimalisir. Dalam struktur kepengurusan bisa dilakukan oleh Bendahara 1 untuk mencatat transaksi dan Bendahara 2 untuk memegang uang.

Selain petugas koperasi yang tidak jujur, sistem tata kelola KUD Prasajo juga menyulitkan kelompok masyarakat menengah kebawah. Penjualan hasil panen melalui KUD Prasajo dinilai tidak adil. Koperasi selalu mengutamakan kuantitas dari yang dijual, bukan dari waktu menjual ke koperasi. Petani yang menjual dengan jumlah yang lebih banyak akan lebih dulu dikirim ke pabrik untuk dijual. Akibatnya, petani yang menjual dengan jumlah yang lebih sedikit harus menunggu jadwal pengiriman berikutnya dan ini memengaruhi kualitas dari hasil panen karena terlalu lama untuk di timbang. Petani juga harus menunggu dengan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan uang penjualan hasil panen mereka karena sistem penjualan dan pembelian di koperasi yang kompleks, berbeda dengan ketika menjual ke pengepul yang bisa langsung mendapat uang di hari yang sama ketika menjual hasil panen. Sebaiknya, Sekretaris 1 dapat bertugas untuk mencatat transaksi hasil panen penjualan yang masuk ke koperasi dan mengurutkan nya sesuai dengan tanggal serta waktu petani menjual ke koperasi, dilanjutkan dengan Sekretaris 2 yang dapat bertugas untuk mengurus pencatatan transaksi ke luar dari koperasi yaitu ke pabrik atau pihak pemangku kepentingan lain.

Transparansi laporan keuangan berbanding lurus secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan anggota koperasi (Turi & Muharram, 2023). Pada saat dilakukan wawancara terhadap narasumber, banyak dari mereka yang mengeluhkan jika transparansi keuangan di KUD Prasajo sangat minim. Para anggota dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana arus kas dari koperasi, tidak ada rapat tahunan yang mengumpulkan semua pihak terkait untuk membahas keuangan koperasi. Koperasi yang mengalami kendala dalam pelaksanaan rapat tahunan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan koperasi dapat diakibatkan oleh faktor internal dan manajerial, seperti para pengurus koperasi tidak memiliki keahlian dalam akuntansi dan manajemen usaha yang menyebabkan administrasi dan pencatatan keuangan menjadi berhenti bahkan tidak

dilakukan (Handajani et al., 2019). Pelatihan akuntansi koperasi memiliki pengaruh positif pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan koperasi. Laporan keuangan yang tersusun secara transparan dan mudah dipahami oleh anggota dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi potensi konflik internal dan meningkatkan stabilitas organisasional koperasi (Mulyati et al., 2024). Dalam hal ini, koperasi telah mendapatkan pelatihan dari pemerintah untuk mencegah kejadian koperasi sebelumnya yang tidak transparan terjadi kembali. Akan tetapi, petugas koperasi dapat melakukan pelatihan secara mandiri untuk meningkatkan pengetahuan akan pengelolaan keuangan dan transparansi dari koperasi.

Penguatan sistem pengawasan internal, audit eksternal yang independen, dan penerapan mekanisme pelaporan yang efektif adalah langkah strategis yang harus diterapkan oleh koperasi (Pebrianti & Handayani, 2024). Perlu ada pengawasan internal yang dapat dilakukan oleh Ketua Koperasi dan Pengawas Koperasi yang sudah ditunjuk sesuai jurnal teknis untuk memastikan bahwa aktivitas koperasi telah sesuai dengan aturan dan audit eksternal yang bersifat independen seperti jasa Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa kesesuaian aktivitas koperasi. Terakhir, koperasi bisa mengadakan rapat tahunan bersama anggota untuk membahas tentang keuangan dari koperasi dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat terkait peran dan tujuan koperasi serta langkah-langkah yang diambil oleh koperasi untuk mencegah hal yang terjadi di koperasi sebelumnya tidak terulang kembali.

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja (Yasa & Mayasari, 2022). Pengurus koperasi yang lama yaitu KUD Prasojo tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup

mengenai pengelolaan dan manajemen koperasi sehingga tidak bisa menjaga stabilitas operasional koperasi. Pada saat dilakukan wawancara terhadap anggota, anggota koperasi mengharapkan agar koperasi yang baru memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni untuk mengelola koperasi. Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan (Maya Angelina & Hari Adi, 2022). Pengurus koperasi yang baru harus memiliki pengetahuan yang baik tentang pencatatan dan pembuatan laporan keuangan sehingga kedepannya pihak berkepentingan bisa mengakses dan memahami sistem keuangan dan kinerja koperasi.

Selain manajemen, transparansi, dan akuntabilitas yang harus ditingkatkan, koperasi bisa kembali mencari atensi masyarakat melalui kegiatan sosial dengan masyarakat dan anggota koperasi sejenis *corporate social responsibility (CSR)*. CSR merupakan upaya perusahaan untuk mencapai kesejahteraan sosial sekaligus memaksimalkan keuntungan, ini mencakup tujuan perusahaan untuk meningkatkan metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola serta menyeimbangkannya (Glavas & Visentin, 2024). Tanggung jawab sosial (CSR) memiliki dampak positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan (Zuhriah & Maharani, 2022). Kegiatan ini bisa dikelola oleh Wakil Ketua Bidang Usaha berkolaborasi dengan Wakil Ketua Bidang Anggota, kegiatan sosial yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan gratis tentang pertanian, seperti pengelolaan hama, penggunaan pupuk, irigasi yang efisien, atau hal lain yang bermanfaat dan sesuai dengan kondisi masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi bisa mulai mengembalikan kepercayaan masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan ekonomi lokal untuk ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Solusi Partisipatif

Koperasi Desa Merah Putih Tiru Lor yang berlokasi di Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu koperasi yang dibentuk melalui Program Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan hasil musyawarah desa, koperasi ini telah dibentuk dengan bidang usaha utama di sektor pertanian tebu yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masyarakat setempat. Modal awal koperasi berasal dari alokasi Dana Desa, simpanan pokok, simpanan wajib anggota, serta hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap awal operasional, koperasi memanfaatkan modal tersebut untuk mendukung kegiatan budidaya tebu dan penguatan kelembagaan. Selanjutnya, koperasi bergerak di bidang pemasaran hasil panen tebu anggota secara langsung ke pabrik gula, sehingga mampu memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan nilai jual hasil panen petani. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih Tiru Lor diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ekonomi lokal, dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan.

Pada masa awal operasionalnya, pengurus Koperasi Desa Merah Putih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan koperasi. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kinerja pengurus Koperasi Desa Merah Putih, melainkan merupakan dampak pengalaman dan trauma masyarakat terhadap tata kelola KUD Prasajo yang sebelumnya mengalami kegagalan dalam pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, seluruh keluhan yang disampaikan informan selama proses wawancara merujuk pada pengalaman mereka ketika menjadi anggota KUD Prasajo, bukan terhadap pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang saat penelitian sedang memasuki tahap awal operasional.

Menurut PricewaterhouseCoopers (2012), sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan adanya pemisahan tugas (*segregation of duties*) untuk meminimalkan risiko kesalahan maupun penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menjelaskan bahwa pada KUD Prasajo pencatatan transaksi dan pengelolaan kas dilakukan oleh satu orang, yaitu ketua koperasi. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan penyalahgunaan dana koperasi karena beberapa anggota menyatakan telah membayarkan kewajiban kepada ketua koperasi, namun masih menerima tagihan dari pemerintah. Pengalaman tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap koperasi. Berangkat dari kondisi tersebut, Koperasi Desa Merah Putih menerapkan pembagian fungsi yang lebih jelas, yaitu Bendahara I bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi, sedangkan Bendahara II bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas, sehingga mekanisme pengawasan internal dapat berjalan lebih efektif.

Selain persoalan pengelolaan keuangan, para informan juga mengungkapkan bahwa sistem tata kelola KUD Prasajo dinilai kurang berpihak kepada petani skala kecil. Penjualan hasil panen lebih mengutamakan petani dengan volume produksi yang besar dibandingkan urutan waktu penyerahan hasil panen. Akibatnya, sebagian petani harus menunggu lebih lama sehingga kualitas hasil panen menurun dan pembayaran diterima lebih lambat dibandingkan apabila menjual kepada pengepul. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Koperasi Desa Merah Putih dalam menyusun sistem pelayanan yang lebih adil melalui pencatatan hasil panen berdasarkan urutan waktu penyerahan serta pembagian tugas administrasi yang jelas antara Sekretaris I dan Sekretaris II.

Transparansi laporan keuangan juga menjadi salah satu aspek yang banyak disoroti oleh informan. Perlu ditegaskan bahwa keluhan tersebut mengacu pada praktik

pengelolaan KUD Prasajo, di mana anggota tidak memperoleh akses terhadap laporan keuangan maupun hasil rapat tahunan. Kondisi tersebut menimbulkan rendahnya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasi lama. Sebagai bentuk perbaikan, Koperasi Desa Merah Putih telah memperoleh pendampingan dan pelatihan dari pemerintah mengenai tata kelola koperasi, penyusunan laporan keuangan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, koperasi juga didorong untuk melaksanakan rapat anggota secara berkala, menyampaikan laporan keuangan secara terbuka, dan melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan guna membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Penguatan sistem pengawasan internal, audit eksternal yang independen, serta penerapan mekanisme pelaporan yang transparan menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan koperasi. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih diharapkan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good cooperative governance*), sehingga berbagai permasalahan yang pernah terjadi pada KUD Prasajo tidak terulang kembali. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi sarana untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Koperasi pertanian di Indonesia penting dalam mendukung kegiatan pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, dan pemasaran hasil pertanian. Koperasi pertanian yang ideal juga memiliki peran untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. Namun, faktanya masih ada koperasi yang tidak mampu berjalan secara ideal hingga mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, kompleksitas kausa kebangkrutan KUD Prasajo perlu diidentifikasi secara komprehensif agar kedepannya koperasi tidak melakukan kesalahan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem koperasi dan kualitas pengurus menjadi akar penting dalam keberlanjutan koperasi. Berkenaan dengan hal tersebut perlu ada perbaikan sistem dan kualifikasi pengurus agar koperasi bisa berkelanjutan. Penelitian ini akan memberikan dampak pada pengelolaan koperasi baru melalui wawasan teoritis dari hasil analisis akar penyebab berhenti beroperasinya koperasi lama. Terdapat solusi partisipatif dari hasil penelitian ini yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerataan ekonomi, dan ketahanan ekonomi lokal di Indonesia atau pihak pemangku kepentingan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya dapat disertakan standar akuntansi keuangan yang mengatur terkait pelaporan keuangan suatu koperasi.

REFERENSI

- Adinsa, B., Savira, B., & Januarti, I. (2020). Akuntabilitas koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 97–112. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i1.2775>
- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2024). Purposive sampling in qualitative research: A framework for the entire journey. *Quality & Quantity*. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>
- Asia, N., Betan, U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(1), 133–139. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246>

- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh moral sensitivity, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Owner*, 7(3), 2112–2120. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1462>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Falatehan, A. F., Syaikat, Y., Hariyadi, H., & Falatehan, S. F. (2021). Strategi kesiapan koperasi dalam digitalisasi perkebunan kelapa sawit rakyat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(4), 537–545. <https://doi.org/10.18343/jipi.26.4.537>
- Glavas, D., & Visentin, G. (2024). CSR in times of crisis: A systematic literature review. *Management Review Quarterly*. <https://doi.org/10.1007/s11301-024-00445-w>
- Handajani, L., Santoso, B., & Rifa'i, A. (2019). Permasalahan manajerial dan keuangan pada koperasi yang mengalami kendala dalam penyelenggaraan rapat anggota tahunan. *Abdi Insani*, 6(1), 50–58. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v6i1.182>
- Kasih, D. (2022). Peran koperasi unit desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI. *AT-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.916>
- Koib, Y., & Simamora, L. (2022). Persepsi petani tentang pentingnya koperasi pertanian. *Jambura Agribusiness Journal*, 3(2), 56–68. <https://doi.org/10.37046/jaj.v3i2.13817>
- Maya Angelina, A., & Hari Adi, P. (2022). Pengaruh latar belakang pendidikan dan kualitas pelatihan kepala desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Mulyati, S., Nursely, D., Aliya, E. R., Kartika, I., Nuroktaviani, R., Patonah, S. F., & Agisna, Y. (2024). Pelatihan akuntansi koperasi bagi koperasi simpan pinjam di Kabupaten Subang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i3.282>
- Nasihin, I., & Faddila, S. P. (2021). Pelatihan penyusunan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan. *Jurnal Masyarakat Mandiri*. <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i3.4621>
- Noviandika, L. Y., Fauziah, E., & Ariyani, A. H. M. (2024). Daya saing produksi bawang merah varietas lokal Rubaru pasca kebijakan subsidi pupuk 2022. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 21(2), 239–251. <https://doi.org/10.20961/sepa.v21i2.81647>
- Nurfitasary, L., Hepiana Lestari, D. A., & Suryani, A. (2020). Peran koperasi pertanian (KOPTAN) Mitra Subur dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani padi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. *JIIA*, 8(4). <https://doi.org/10.23960/jiia.v8i4.4705>
- Pasaribu, B. S., Herawati, A., Utomo, W. K., & Syah Aji, R. H. (2022). *Metodologi penelitian untuk ekonomi dan bisnis* (1st ed.). Media Edu Pustaka.
- Pebrianti, R., & Handayani, M. (2024). Peran kode etik profesi akuntan dalam pencegahan fraud pada laporan keuangan koperasi. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1). <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i1.14709>
- PricewaterhouseCoopers. (2012). *Internal control—Integrated framework: Framework and appendices*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

- Putra, C. P., Sadono, D., & Susanto, D. (2020). Perceptions of smallholder farmers on oil palm plantation cooperative in Kongbeng, East Kutai. *Jurnal Penyuluhan*, 16(1), 134–146. <https://doi.org/10.25015/16202028295>
- Sundari, P., & Natoil, N. (2024). Membangun komitmen untuk sukses: Studi kasus pada koperasi petani bunga di Kopeng Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 815–824. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2668>
- Turi, L. O., & Muharram, A. I. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan koperasi terhadap tingkat kepercayaan anggota koperasi. *Jurnal Economina*, 2(12), 3787–3797. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1103>
- Wahyudi, J., Ernawati, A., & Aini, S. Q. (2021). Revitalisasi pada koperasi unit desa berstatus tidak aktif: Studi kasus di Kabupaten Pati. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 10(2), 196–210. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.724>
- Yasa, I. N., & Mayasari, N. M. D. A. (2022). Pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 8(2).
- Zuhriah, M., & Maharani, N. K. (2022). Pengaruh corporate social responsibility disclosure terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(2), 703–715. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.934>